



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/ Pdt.P / 2018 / PN.Srp

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon; Anak Agung Gede Oka Astawa, laki-laki, lahir di Klungkung, thun 1966, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun Peninjoan, Desa Pakseali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 148/Pdt.P/2018/PN.Srp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara Anak Agung Gede Ngurah dan Anak Agung Istri Rai;
- Bahwa pemohon di beri nama Anak Agung Gede Astawa lahir di Satria Kawan, pada tahun 1966 dan telah pula di catatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24-11-1998 dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 14.019/Disp/Klk/98/66;
- Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata nama pemohon dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis Anak Agung gede Astawa, tempat lahir di Satria Kawan sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Anak Agung Gede Oka Astawa, lahir di Klungkung pada tahun 1966 seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti Ijasah dari SD, SMP dan SMU;
- Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula permohonan tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh Orang tua Pemohon saat itu;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama pemohon yang Ditulis pada ijasah SD, SMP dan SMU serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perbedaan;
- Bahwa perbedaan penulisan baru Pemohon sadari ketika mengurus administrasi, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten klungkung untuk melakukan perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut menjadi Anak Agung Gede Oka Astawa, lahir di Klungkung, namun disitu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan Agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu; "PENETAPAN";

- Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan dan Kepastian Hukum di masa depan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon

ajukan untuk kiranya nanti mendapat **Penetapan** yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberi **Ijin** kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis di Akta kelahiran Pemohon Anak Agung Gede Astawa lahir di Satria Kawan menjadi Anak Agung Gede Oka Astawa, lahir di Klungkung; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.019/Disp/Klk/98/66 tanggal 24 Nopember 1998 atas nama ANAK AGUNG GEDE ASATAWA ; -----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105042411660001 atas nama Anak Agung Gede Oka Astawa; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1906/Capil/1998 tertanggal 24 Nopember 1998; -----

Hal 2 dari 7 halaman
Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor 14.019/Disp/klk/ 98/66 tertanggal 24 Nopember 1998 atas nama Anak Agung Gede Oka Astawa;-----
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga NIK 5105041807071001 tertanggal 15 -02- 2013 atas nama Kepala Keluarga anak Agung Gede Oka Astawa; -----
5. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 44/Kep/l.lg/80 tertanggal 24 Maret 1980 atas nama Anak Agung Gede Oka; -----
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Umum Tingkap Pertama (SMP) Nomor 74/l.19/Kep/l.id.83 tertanggal 29 Maret 1983 atas nama Anak Agung Gede Oka Astawa; -----
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 37/l.19/Kep/l.Id. 86 tertanggal 4 Pebruari 1986; ---

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. ANAK AGUNG GEDE ANOM BISMA :

- Bahwa saksi adalah saudara dari Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dari Anak Agung Gede Astawa lahir di Satria Kawan menjadi menjadi Anak Agung Gede Oka Astawa lahir di Klungkung;-----
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon salah karena dahulu Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika namanya pada Akta Kelahirannya tidak sama dengan yang tertulis di ijazah-ijazah sekolahnya ; -----
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon di Ijasah-ijazah sekolahnya menggunakan nama Anak Agung Gede Oka Astawa, lahir di Klungkung;-
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon bisa salah pada Akta Kelahiran karena orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama dan tempat lahir Pemohon dan langsung menerima dan menyimpan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan baru diketahui ada kesalahan ketika Pemohon akan mengurus kepentingan administrasi ; -----

Hal 3 dari 7 halaman
Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar namanya menjadi seragam dan urusan administrasi kedepannya lebih mudah ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; -----

2. DRH. I MADE TRISNAJAYA ;

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dari Anak Agung Gede Astawa lahir di Satria Kawan menjadi menjadi Anak Agung Gede Oka Astawa lahir di Klungkung;-----
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon salah karena dahulu Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika namanya pada Akta Kelahirannya tidak sama dengan yang tertulis di ijazah-ijazah sekolahnya ; -----
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon di Ijasah-ijazah sekolahnya menggunakan nama Anak Agung Gede Oka Astawa, lahir di Klungkung;-
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon bisa salah pada Akta Kelahiran karena orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama dan tempat lahir Pemohon dan langsung menerima dan menyimpan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan baru diketahui ada kesalahan ketika Pemohon akan mengurus kepentingan administrasi ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar namanya menjadi seragam dan urusan administrasi kedepannya lebih mudah ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu ANAK AGUNG GEDE ANOM BISMA dan DRH. I MADE TRISNAJAYA, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dan tempat lahir dalam Akta kelahirannya yang sebelumnya tertulis Anak Agung Gede Astawa lahir di Satria Kawan menjadi Anak Agung Gede Oka Astawa lahir di Klungkung; -----
- Bahwa benar kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 24-11-1998 dengan Nomor 14.019/Disp/Klk/98/66; -----
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Anak Agung Gede Astawa yang lahir di Satria Kawan padahal dalam Ijazah Pemohon dari SD,SMP dan SMA tertulis Anak Agung Gede Oka Astawa lahir di Klungkung; -----

Hal 4 dari 7 halaman
Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah yang tertulis di Ijasah sekolah dan akan dipergnakan untuk mengurus kepentingan administrasi ; -----
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan nama dan tempat lahir Pemohon diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah supaya nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta kelahirannya tertulis Anak Agung Gede Astawa lahir di Satria Kawan Nomor 14.019/Disp/Klk/98/66 tertanggal 24-11-1998 (Vide bukti P.3) diganti menjadi Anak Agung Gede Oka Astawa lahir di Klungkung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan para saksi ternyata memang benar nama dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah SD, SMP dan SMA (vide bukti P.5 s/d P.7) yaitu Anak Agung Gede **Oka** Astawa, lahir di **Klungkung** ;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa untuk kesamaan identitas maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir dalam akta kelahirannya dalam Petitem ke-2 dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 ;

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ; -----*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; -----*

Hal 5 dari 7 halaman
Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa ternyata Akta Kelahiran atas nama Anak Agung Gede Astawa, lahir di Satria Kawan yang telah dicatatkan dengan Akta Kelahiran, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 14.019/Disp/Klk/98/66 tertanggal 24 Nopember 1998, maka tetap berdasarkan Pasal 93 (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Petitum ke-3 Permohonan Pemohon menurut Hakim juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 14.019/Disp/Klk/98/66 tertanggal 24 Nopember 1998, atas nama Anak Agung Gede Astawa, lahir di Satria Kawan, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis di Akta kelahiran Pemohon Anak Agung Gede Astawa lahir di Satria Kawan menjadi Anak Agung Gede **Oka** Astawa, lahir di **Klungkung**; -----

Hal 6 dari 7 halaman
Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.019/Disp/Klk/98/66 tanggal 24 Nopember 1998 atas nama ANAK AGUNG GEDE ASTAWA ; -----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami : NI LUH MD KUSUMA WARDANI,SH., MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: A.A.RAKA ENDRAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.RAKA ENDRAWATI, SH

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 100.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. PNPB Relas panggilan | Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya Sumpah | <u>Rp. 25.000,-</u> |

Jumlah..... Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman
Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 8 dari 7 halaman
Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)